

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Analisis Konsep *Kafā'ah* Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili Berdasarkan Teori *Kafā'ah* Klasik dan Kontemporer

1. Konsep *Kafā'ah* menurut Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*

Pembahasan mengenai *Kafā'ah* dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah, (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 19-21 karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi terdapat dalam pembahasan mengenai persoalan wali yang menghalangi perkawinan (*'aḍl al-awliyā'*). Berbeda dengan sebagian kitab fikih yang membahas *Kafā'ah* secara tersendiri dalam bab perkawinan, Ibnu Rusyd menempatkan pembahasan *Kafā'ah* dalam konteks hubungan antara hak perempuan, wali, dan kesesuaian calon pasangan. Penempatan tersebut menunjukkan bahwa *Kafā'ah* menurut Ibnu Rusyd tidak hanya berkaitan dengan kedudukan sosial calon suami, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dalam menentukan pasangan hidup.

Dalam menjelaskan persoalan tersebut, Ibnu Rusyd terlebih dahulu mengemukakan adanya kesepakatan ulama mengenai kewajiban wali untuk tidak menghalangi perempuan ketika telah mendapatkan pasangan yang dianggap sesuai. Ibnu Rusyd menyatakan:

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَعْضُلَ وَلَيْتَهُ إِذَا دَعَتْ إِلَى كُفٍّ، وَبِصَدَاقٍ مِثْلِهَا، وَأَنَّهَا تَرْفَعُ
أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ فَيَرْوِجُهَا، مَا عَدَا الْأَبَ فَإِنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ الْمَذْهَبُ

"Para ulama sepakat bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan tersebut menghendaki menikah dengan laki-laki yang sekufu dan dengan mahar

yang sepadan. Apabila hal tersebut terjadi, maka perempuan tersebut dapat mengadukan perkaranya kepada penguasa sehingga penguasa menikahkannya, kecuali mengenai ayah, karena terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab mengenai hal tersebut."¹⁰²

Berdasarkan teks tersebut, dapat dipahami bahwa Ibnu Rusyd menempatkan *Kafā'ah* sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perkawinan, khususnya ketika terjadi perbedaan kehendak antara perempuan dan walinya. *Kafā'ah* berfungsi sebagai ukuran apakah calon suami memiliki kesesuaian yang dapat diterima oleh pihak perempuan dan keluarganya. Namun, dari penjelasan tersebut belum menunjukkan bahwa *Kafā'ah* merupakan syarat sah perkawinan. Ibnu Rusyd justru membahasnya dalam konteks hak wali untuk mencegah atau tidak mencegah suatu perkawinan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Ibnu Rusyd selanjutnya:

وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ هَذَا الْإِتِّفَاقِ فِيمَا هِيَ الْكَفَاءَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي ذَلِكَ، وَهَلْ صَدَاقُ الْمِثْلِ مِنْهَا؟ أَمْ لَا؟

"Setelah adanya kesepakatan tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk *Kafā'ah* yang dianggap berlaku dalam persoalan tersebut, dan apakah mahar yang sepadan termasuk bagian dari *Kafā'ah* atau tidak."¹⁰³

Melalui pernyataan tersebut, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa titik perbedaan ulama bukan terletak pada keberadaan konsep *Kafā'ah*, tetapi pada penentuan unsur-unsur yang termasuk dalam kategori *Kafā'ah*. Para ulama menerima bahwa kesepadanan merupakan pertimbangan dalam perkawinan, tetapi mereka berbeda dalam menentukan batasan kesepadanan tersebut.

¹⁰² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 19.

¹⁰³ Ibid., hlm. 20.

Perbedaan tersebut memperlihatkan karakter pemikiran fikih yang dikaji Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid*. Ia tidak hanya mencatat perbedaan pendapat antarulama, tetapi berusaha menjelaskan bahwa setiap perbedaan memiliki dasar pemikiran tertentu. Oleh karena itu, pembahasan *Kafā'ah* dalam kitab ini tidak berhenti pada penyebutan pendapat mazhab, tetapi diarahkan untuk memahami alasan munculnya perbedaan tersebut.

Selanjutnya, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan hak perempuan ketika tidak terdapat *Kafā'ah* dalam calon suami. Ia menyatakan:

وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ إِنْكَاحٍ مَنْ لَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ جَبْرُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا الْكَفَاءَةُ مُوجُودَةً كَالْأَبِ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ

"Demikian pula mereka sepakat bahwa perempuan berhak menolak dirinya dinikahkan oleh wali yang memiliki hak memaksanya apabila tidak terdapat *Kafā'ah* pada calon suami, seperti seorang ayah terhadap anak perempuan gadisnya."¹⁰⁴

Dari teks tersebut terlihat bahwa *Kafā'ah* memiliki hubungan dengan perlindungan terhadap kehendak perempuan dalam perkawinan. Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa hak wali dalam menikahkan perempuan tidak bersifat mutlak apabila calon suami tidak memiliki kesepadanan yang dianggap penting menurut hukum fikih. Dengan demikian, konsep *Kafā'ah* dalam perspektif Ibnu Rusyd memiliki dua sisi. Pertama, sebagai pertimbangan dalam menjaga kepentingan perempuan. Kedua, sebagai batas terhadap kewenangan wali agar tidak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang dianggap tidak sesuai.

Namun, persoalan utama yang kemudian menjadi perbedaan di antara ulama adalah mengenai ukuran dari *Kafā'ah* tersebut. Ibnu Rusyd

¹⁰⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 19.

menjelaskan bahwa tidak semua unsur memiliki kedudukan yang sama. Sebagian unsur mendapatkan kesepakatan ulama, sementara sebagian lainnya menjadi objek perbedaan pendapat.

Setelah menjelaskan adanya perbedaan ulama mengenai ukuran *Kafā'ah*, Ibnu Rusyd kemudian menjelaskan bahwa terdapat satu unsur yang secara umum disepakati oleh para ulama, yaitu agama. Ibnu Rusyd menyatakan:

فَأَمَّا الْكَفَاءَةُ فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدِّينَ مُعْتَبَرٌ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ
إِسْقَاطِ اعْتِبَارِ الدِّينِ

"Adapun mengenai *Kafā'ah*, sesungguhnya mereka sepakat bahwa agama menjadi sesuatu yang dipertimbangkan dalam hal tersebut, kecuali riwayat dari Muhammad bin al-Hasan yang menggugurkan pertimbangan agama."¹⁰⁵

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa agama memiliki posisi khusus dalam konsep *Kafā'ah*. Mayoritas ulama menjadikan agama sebagai unsur yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan pasangan. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa *Kafā'ah* dalam aspek agama tidak hanya berkaitan dengan identitas keislaman seseorang, tetapi juga berkaitan dengan kualitas keberagamaan calon pasangan.

Dalam pembahasan ini, Ibnu Rusyd tidak menjelaskan agama hanya sebagai salah satu unsur di antara unsur sosial lainnya. Agama memiliki kedudukan yang lebih kuat karena berhubungan langsung dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam. Perbedaan dalam pemahaman agama antara suami dan istri dianggap dapat memengaruhi kehidupan rumah

¹⁰⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 19.

tangga, terutama dalam pelaksanaan nilai-nilai agama dan pembentukan keluarga.

Selanjutnya Ibnu Rusyd menjelaskan penerapan unsur agama dalam persoalan ketika seorang wali menikahkan perempuan dengan laki-laki yang memiliki sifat kefasikan. Ia menyatakan:

وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَوَّجَهَا الْأَبُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَبِالْجُمْلَةِ مِنْ فَاسِقٍ أَنَّ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنَ النِّكَاحِ. وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ فَيَفْرِقُ بَيْنَهُمَا

"Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa apabila seorang ayah menikahkan anak perempuan gadisnya dengan seorang peminum khamar, atau secara umum dengan seorang yang fasik, maka perempuan tersebut berhak menolak dirinya dari perkawinan tersebut. Hakim kemudian melihat persoalan itu dan memisahkan keduanya."¹⁰⁶

Teks tersebut menunjukkan bahwa menurut Ibnu Rusyd, persoalan agama tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki konsekuensi hukum dalam perkawinan. Seorang laki-laki yang memiliki perilaku kefasikan berat, seperti kebiasaan meminum khamar, dipandang tidak memenuhi standar kesepadanan dalam aspek agama.

Dari sisi analisis hukum, hal ini menunjukkan bahwa *Kafā'ah* agama berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tujuan menjaga nilai agama dalam keluarga. Dengan demikian, berdasarkan uraian Ibnu Rusyd, unsur agama merupakan standar utama dalam konsep *Kafā'ah*. Adapun unsur lainnya seperti nasab, harta, dan status sosial masih menjadi ruang perbedaan pendapat karena berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat dan cara ulama memahami dalil yang digunakan.

¹⁰⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 19.

Setelah menjelaskan kesepakatan mengenai agama, Ibnu Rusyd kemudian menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur lain yang termasuk dalam *Kafā'ah*. Salah satu unsur yang diperdebatkan adalah nasab. Ibnu Rusyd menyatakan:

وَاخْتَلَفُوا فِي النَّسَبِ هَلْ هُوَ مِنَ الْكَفَاءَةِ؟ أَمْ لَا؟ وَفِي الْحُرِّيَّةِ، وَفِي الْيَسَارِ، وَفِي الصِّحَّةِ مِنَ الْغُيُوبِ

"Mereka berbeda pendapat mengenai nasab, apakah termasuk bagian dari *Kafā'ah* atau tidak, demikian pula mengenai kemerdekaan, kemampuan ekonomi, dan kesehatan dari berbagai cacat."¹⁰⁷

Pernyataan tersebut menjadi dasar penting dalam memahami konstruksi *Kafā'ah* menurut Ibnu Rusyd. Ia menunjukkan bahwa setelah adanya kesepakatan tentang pentingnya agama, unsur lainnya tidak memiliki kedudukan yang sama. Nasab, kemerdekaan, kemampuan ekonomi, dan kesehatan menjadi persoalan yang diperselisihkan oleh para fuqaha.

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua kecenderungan dalam memahami *Kafā'ah*. Pertama, kelompok ulama yang melihat *Kafā'ah* tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melekat pada seseorang. Kedua, kelompok ulama yang lebih menekankan nilai kesetaraan berdasarkan prinsip agama dan ketakwaan.

Dalam konteks ini, Ibnu Rusyd tidak hanya menyebutkan bahwa ulama berbeda pendapat, tetapi juga menjelaskan sebab perbedaan tersebut. Perbedaan pandangan tentang nasab dan unsur lainnya berkaitan dengan cara ulama memahami hadis Nabi tentang kriteria memilih pasangan. Ibnu Rusyd kemudian menjelaskan bahwa akar perbedaan

¹⁰⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 20.

pendapat tersebut berasal dari perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi mengenai alasan seseorang menikahi perempuan. Ia menyatakan:

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِدِينِهَا، وَجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا؛ فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتِ يَدَاكَ"

"Sebab perbedaan mereka adalah perbedaan dalam memahami sabda Nabi ﷺ: 'Perempuan dinikahi karena empat perkara, yaitu karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung.'"¹⁰⁸

Berdasarkan penjelasan Ibnu Rusyd tersebut, perbedaan pendapat ulama mengenai *Kafā'ah* bukan disebabkan karena adanya pertentangan terhadap hadis, tetapi karena perbedaan cara memahami kandungan hadis tersebut. Sebagian ulama memahami bahwa penyebutan agama dalam hadis menunjukkan bahwa agama merupakan ukuran utama bahkan satu-satunya ukuran yang memiliki nilai hukum. Sementara sebagian lainnya memahami bahwa penyebutan harta dan nasab menunjukkan bahwa aspek tersebut juga dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepadanan pasangan.

Setelah menjelaskan sumber perbedaan pendapat ulama mengenai konsep *Kafā'ah*, Ibnu Rusyd kemudian menjelaskan perbedaan pandangan mazhab dalam menentukan apakah nasab termasuk unsur *Kafā'ah* atau tidak. Salah satu pendapat yang dikemukakan adalah pendapat Imam Malik yang tidak menjadikan keturunan sebagai ukuran utama dalam menentukan kesepadanan pasangan. Ibnu Rusyd menyatakan:

فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَوَالِي مِنَ الْعَرَبِ، وَأَنَّهُ اخْتَجَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)

¹⁰⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 20.

"Pendapat yang masyhur dari Malik adalah diperbolehkannya para mawali menikah dengan orang Arab. Ia berdalil dengan firman Allah Ta'ala: 'Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.'"¹⁰⁹

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa Imam Malik tidak memasukkan nasab sebagai unsur yang menentukan kesepadanan dalam perkawinan. Seorang yang berasal dari kelompok mawali tetap memiliki hak untuk menikah dengan perempuan Arab selama tidak terdapat penghalang lain dalam hukum perkawinan.

Pendapat Imam Malik tersebut menunjukkan bahwa standar kemuliaan dalam perkawinan lebih diarahkan kepada kualitas agama dan ketakwaan, bukan kepada faktor keturunan. Dalam pandangan ini, perbedaan garis keturunan tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan seseorang tidak sekufu apabila dari sisi agama dan akhlak telah memenuhi pertimbangan syariat.

Dalil yang digunakan oleh Imam Malik adalah firman Allah dalam Surah al-Hujurat ayat 13:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang menurut syariat bukan berdasarkan keturunan, suku, atau kedudukan sosial, melainkan berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, Imam Malik memahami bahwa nasab tidak dapat dijadikan ukuran utama dalam menentukan *Kafā'ah*.

¹⁰⁹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 21.

Pemahaman tersebut berhubungan dengan prinsip dasar Islam yang menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama sebagai hamba Allah. Perbedaan keturunan tidak secara otomatis menunjukkan adanya kelebihan atau kekurangan seseorang dalam perspektif hukum Islam. Namun, pendapat Imam Malik tidak berarti mengabaikan seluruh pertimbangan sosial dalam perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ulama lebih berkaitan dengan apakah aspek sosial tersebut memiliki kedudukan sebagai ukuran hukum atau hanya sebagai pertimbangan kebiasaan masyarakat.

Dengan demikian, konsep *Kafā'ah* menurut Mazhab Maliki lebih menekankan substansi agama daripada simbol sosial. Kesepadanan dalam perkawinan tidak diukur dari latar belakang keluarga atau keturunan, tetapi dari nilai yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan perkawinan.

Berbeda dengan Imam Malik, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa Abu Hanifah dan para pengikutnya memasukkan unsur nasab dalam konsep *Kafā'ah*. Ibnu Rusyd menyatakan:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا تَزُوجُ فُرْشِيَّةً إِلَّا مِنْ فُرْشِيٍّ، وَلَا عَرَبِيَّةً إِلَّا مِنْ عَرَبِيٍّ

"Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata: perempuan Quraisy tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki Quraisy, dan perempuan Arab tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki Arab."¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, Mazhab Hanafi memandang bahwa nasab merupakan salah satu unsur yang dapat memengaruhi kesepadanan pasangan. Perempuan yang memiliki kedudukan nasab tertentu dianggap memiliki kesepadanan apabila menikah dengan laki-laki yang memiliki latar belakang keturunan yang sebanding.

¹¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid 2, Kitab Nikah (Kairo: Dār Ibn Ḥazm), hlm. 20.

Dalam pandangan Hanafi, pertimbangan nasab tidak semata-mata didasarkan pada keunggulan suatu keturunan atas keturunan lainnya, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat Arab pada masa tersebut. Nasab memiliki pengaruh terhadap kedudukan sosial seseorang sehingga perbedaan yang terlalu jauh dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

Dasar perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki menurut Ibnu Rusyd berasal dari perbedaan memahami hadis:

"تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِدِينِهَا، وَجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَحَسَبِهَا"

"Seorang perempuan dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan keturunannya."

Mazhab Hanafi memahami bahwa penyebutan beberapa unsur dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa faktor selain agama juga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan. Kata *ḥasab* dalam hadis dipahami memiliki hubungan dengan kehormatan keluarga atau kedudukan sosial seseorang. Sisi pendalilan Mazhab Hanafi terletak pada pemahaman bahwa Nabi menyebutkan unsur nasab (*ḥasab*) sebagai salah satu alasan yang diperhatikan dalam perkawinan. Oleh karena itu, aspek keturunan dapat menjadi bagian dari pertimbangan *Kafā'ah*.

Akan tetapi, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak berkaitan dengan penolakan terhadap prinsip agama sebagai unsur utama. Perbedaannya terletak pada apakah aspek sosial seperti nasab memiliki kedudukan hukum dalam *Kafā'ah* atau hanya menjadi pertimbangan kebiasaan masyarakat.

Dari uraian Ibnu Rusyd tersebut terlihat bahwa perbedaan Mazhab Maliki dan Hanafi bukan terletak pada penerimaan konsep *Kafā'ah*, melainkan pada cakupan unsur yang termasuk di dalamnya.

Mazhab Maliki cenderung mempersempit ukuran *Kafā'ah* pada aspek yang memiliki dasar kuat dalam syariat, terutama agama. Pendekatan ini menempatkan ketakwaan sebagai ukuran utama karena dianggap memiliki hubungan langsung dengan kualitas kehidupan rumah tangga. Sementara itu, Mazhab Hanafi memperluas konsep *Kafā'ah* dengan memasukkan aspek sosial seperti nasab. Pendekatan ini mempertimbangkan realitas masyarakat yang menjadikan latar belakang keluarga dan kedudukan sosial sebagai faktor yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga.

Dengan demikian, Ibnu Rusyd memperlihatkan bahwa konsep *Kafā'ah* dalam fikih tidak bersifat tunggal. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami hubungan antara nilai normatif agama dengan realitas sosial masyarakat.

Setelah menjelaskan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, Ibnu Rusyd juga menyebutkan pendapat ulama lain yang memasukkan unsur nasab sebagai bagian dari *Kafā'ah*. Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menyebutkan pendapat Sufyan al-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal yang memiliki pandangan berbeda dengan Imam Malik. Ibnu Rusyd menyatakan:

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ: لَا تَزُوجُ الْعَرَبِيَّةَ مِنْ مَوْلَى

"Sufyan al-Tsauri dan Ahmad berkata: perempuan Arab tidak dinikahkan dengan seorang mawla."

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat ulama yang memandang unsur nasab sebagai bagian dari *Kafā'ah*. Mazhab Ahmad dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa perempuan Arab tidak sepatutnya dinikahkan dengan laki-laki dari golongan mawali karena adanya perbedaan kedudukan sosial berdasarkan latar belakang keturunan.

Pandangan tersebut berbeda dengan Imam Malik yang memberikan ruang lebih luas dalam persoalan kesepadanan. Jika Imam Malik melihat bahwa ketakwaan merupakan ukuran utama kemuliaan seseorang, maka pendapat Ahmad lebih mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang pada masyarakat Arab ketika itu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat tempat suatu pendapat fikih berkembang. Unsur nasab dalam pandangan sebagian ulama bukan semata-mata persoalan biologis, tetapi berkaitan dengan kedudukan sosial, kehormatan keluarga, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian Ibnu Rusyd, terdapat dua pola utama dalam memahami nasab sebagai unsur *Kafā'ah*.

Pertama, pendapat yang tidak menjadikan nasab sebagai ukuran *Kafā'ah*, sebagaimana pendapat Imam Malik. Pendapat ini berangkat dari pemahaman bahwa kemuliaan manusia dalam Islam tidak ditentukan oleh keturunan, tetapi oleh agama dan ketakwaan.

Kedua, pendapat yang menjadikan nasab sebagai bagian dari *Kafā'ah*, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Sufyan al-Tsauri, dan Ahmad. Pendapat ini tidak berarti menempatkan nasab lebih tinggi daripada agama, tetapi melihat bahwa kedudukan sosial dan kehormatan keluarga memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan tersebut bersumber dari perbedaan memahami hadis Nabi tentang alasan memilih pasangan. Sebagian ulama mengambil penekanan pada kalimat:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ

"Maka pilihlah perempuan yang memiliki agama."

Sebagian ulama memahami bahwa bagian tersebut menunjukkan agama sebagai standar utama yang harus diperhatikan. Sedangkan ulama lainnya memahami bahwa penyebutan unsur harta dan keturunan dalam hadis menunjukkan bahwa faktor tersebut tetap dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kesepadanan.

Dengan demikian, menurut analisis Ibnu Rusyd, perbedaan ulama mengenai nasab dalam *Kafā'ah* bukan merupakan perbedaan dalam menerima atau menolak syariat, tetapi merupakan perbedaan metode dalam memahami hubungan antara nilai agama dan realitas sosial.

Selain nasab, Ibnu Rusyd juga menjelaskan adanya perbedaan pembahasan mengenai unsur kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*) dalam *Kafā'ah*. Ibnu Rusyd menyatakan:

وَأَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلَمْ يَخْتَلَفِ الْمَذْهَبُ أَنَّهَا مِنَ الْكِفَاءَةِ؛ لِكَوْنِ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ لِتَخْيِيرِ الْأَمَةِ إِذَا عِتِقَتْ

"Adapun mengenai kemerdekaan, mazhab tidak berbeda pendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam *Kafā'ah*, karena adanya sunnah yang menetapkan pilihan bagi seorang budak perempuan ketika ia telah dimerdekakan."

Dari teks tersebut, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa unsur kemerdekaan memiliki posisi berbeda dibanding unsur nasab. Jika nasab menjadi objek perbedaan pendapat, maka kemerdekaan lebih banyak diterima oleh para ulama sebagai bagian dari *Kafā'ah*.

Hal tersebut berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat pada masa awal Islam yang masih mengenal sistem perbudakan. Status seseorang sebagai budak atau merdeka memiliki pengaruh terhadap kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sebagian fuqaha memasukkan kemerdekaan sebagai salah satu ukuran kesepadanan pasangan.

Ibnu Rusyd menghubungkan pendapat tersebut dengan sunnah mengenai hak seorang budak perempuan yang memperoleh kemerdekaan

untuk menentukan pilihan setelah sebelumnya berada dalam ikatan perbudakan.

Sisi pendalilan dari sunnah tersebut adalah bahwa perubahan status seseorang dari budak menjadi orang merdeka memiliki konsekuensi terhadap hak dan kedudukannya dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, perbedaan status tersebut dipertimbangkan oleh ulama sebagai bagian dari kesepadanan.

Namun, jika dikaitkan dengan konteks modern, unsur kemerdekaan memiliki karakter berbeda dibanding masa klasik. Pada masa sekarang, sistem perbudakan secara hukum tidak lagi berlaku, sehingga alasan sosial yang melatarbelakangi unsur tersebut tidak lagi memiliki bentuk yang sama.

Selain agama, nasab, dan kemerdekaan, Ibnu Rusyd juga membahas unsur kemampuan ekonomi (*al-yasār*) sebagai salah satu aspek yang diperselisihkan ulama. Ibnu Rusyd menyatakan:

وَلَمْ يَخْتَلَفِ الْمَذْهَبُ أَيْضًا أَنَّ الْفَقْرَ مِمَّا يُوجِبُ فُسْخَ إِتْكَاحِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ، أَغْنَى: إِذَا كَانَ فَقِيرًا
غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا، فَأَلْمَالُ عِنْدَهُ مِنَ الْكِفَاءَةِ، وَلَمْ يَرِ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ

"Dan mazhab juga tidak berbeda pendapat bahwa kemiskinan termasuk sesuatu yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan ayah terhadap anak perempuannya yang masih gadis, yaitu apabila laki-laki tersebut miskin dan tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Maka harta menurut mereka termasuk bagian dari *Kafā'ah*, sedangkan Abu Hanifah tidak berpendapat demikian."

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan harta dalam *Kafā'ah*. Sebagian ulama melihat kemampuan ekonomi sebagai bagian dari kesepadanan karena perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban nafkah. Seorang suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak perempuan.

Namun, Abu Hanifah tidak memasukkan harta sebagai unsur *Kafā'ah* dengan alasan bahwa kondisi ekonomi seseorang dapat berubah. Kemampuan finansial tidak selalu menjadi ukuran tetap mengenai kualitas seseorang dalam perkawinan.

Selain membahas unsur agama, nasab, kemerdekaan, dan kemampuan ekonomi, Ibnu Rusyd juga menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kondisi kesehatan seseorang dalam kaitannya dengan konsep *Kafā'ah*. Perbedaan tersebut berkaitan dengan apakah cacat tertentu yang dimiliki calon pasangan dapat memengaruhi kesepadanan dalam perkawinan.

Ibnu Rusyd menyebutkan dalam pembahasan mengenai unsur-unsur yang diperselisihkan:

وَاخْتَلَفُوا فِي النَّسَبِ هَلْ هُوَ مِنَ الْكَفَاءَةِ؟ أَمْ لَا؟ وَفِي الْحُرِّيَّةِ، وَفِي الْيَسَارِ، وَفِي الصِّحَّةِ مِنَ الْغُيُوبِ

"Mereka berbeda pendapat mengenai nasab, apakah termasuk bagian dari *Kafā'ah* atau tidak, demikian pula mengenai kemerdekaan, kemampuan ekonomi, dan kesehatan dari berbagai cacat."

Berdasarkan teks tersebut, Ibnu Rusyd memasukkan kesehatan dari cacat (*al-ṣiḥḥah min al-ʿuyūb*) sebagai salah satu persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian fuqaha memandang kondisi fisik tertentu dapat memengaruhi tujuan perkawinan, terutama apabila cacat tersebut menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Dalam fikih, pertimbangan terhadap cacat bukan semata-mata berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi berkaitan dengan kemampuan seseorang menjalankan fungsi perkawinan. Apabila suatu keadaan menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memperoleh hak yang seharusnya dalam perkawinan, maka sebagian ulama memberikan ruang untuk mempertimbangkannya. Namun, Ibnu Rusyd tidak menjadikan

unsur kesehatan sebagai unsur yang disepakati seperti agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan kesehatan dalam *Kafā'ah* lebih bersifat pertimbangan tambahan yang bergantung pada dampak kondisi tersebut terhadap kehidupan rumah tangga.

Dari keseluruhan pembahasan Ibnu Rusyd, terlihat bahwa konsep *Kafā'ah* memiliki hubungan erat dengan perlindungan terhadap hak perempuan. *Kafā'ah* bukan hanya membahas apakah seorang laki-laki memiliki kedudukan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan apakah perkawinan tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi pihak perempuan.

Hal ini terlihat ketika Ibnu Rusyd menjelaskan hak perempuan untuk menolak perkawinan apabila tidak terdapat *Kafā'ah*. Ia menyatakan:

وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْ إِنْكَاحٍ مَنْ لَهُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ جَبْرُهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهَا الْكَفَاءَةُ مُوجُودَةً

"Demikian pula mereka sepakat bahwa perempuan berhak menolak dirinya dinikahkan oleh wali yang memiliki hak memaksanya apabila tidak terdapat *Kafā'ah* pada calon suami."

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa *Kafā'ah* berfungsi sebagai perlindungan terhadap perempuan dari perkawinan yang dapat menimbulkan kerugian baginya. Wali memang memiliki kewenangan dalam proses perkawinan, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh kepentingan perempuan.

Dengan demikian, konsep *Kafā'ah* menurut Ibnu Rusyd tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan kebebasan memilih pasangan secara mutlak. Sebaliknya, *Kafā'ah* memiliki fungsi preventif untuk menjaga agar perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan syariat.

Berdasarkan uraian Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, dapat dipahami bahwa *Kafā'ah* merupakan konsep

hukum yang berkaitan dengan pertimbangan kesepadanan dalam perkawinan. Ibnu Rusyd tidak menjelaskan *Kafā'ah* sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai unsur yang berkaitan dengan hak perempuan dan wali dalam menerima atau menolak suatu perkawinan.

Hal tersebut terlihat dari cara Ibnu Rusyd menyusun pembahasan. Ia terlebih dahulu menjelaskan kesepakatan ulama mengenai larangan wali menghalangi perempuan yang mendapatkan pasangan sekufu. Setelah itu, ia menjelaskan adanya perbedaan ulama mengenai ukuran *Kafā'ah*. Metode tersebut menunjukkan bahwa menurut Ibnu Rusyd, persoalan utama dalam *Kafā'ah* bukan mengenai keberadaan konsepnya, tetapi mengenai standar yang digunakan untuk menentukan kesepadanan. Dalam menjelaskan perbedaan tersebut, Ibnu Rusyd membagi unsur *Kafā'ah* menjadi beberapa kategori:

a. Unsur yang disepakati ulama

Unsur utama yang disepakati adalah agama. Mayoritas ulama menjadikan agama sebagai ukuran penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga dan pelaksanaan nilai Islam.

b. Unsur yang diperselisihkan ulama

Unsur yang masih menjadi perbedaan antara lain, nasab, kemerdekaan, kemampuan ekonomi, kesehatan dari cacat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* memiliki unsur normatif dan unsur sosial. Agama merupakan unsur normatif karena memiliki dasar langsung dari nilai syariat. Sementara nasab, harta, dan status sosial lebih berkaitan dengan kondisi masyarakat dan kebiasaan yang berkembang. Salah satu karakter penting pembahasan Ibnu Rusyd adalah pendekatan komparatifnya. Ia tidak hanya menyebutkan pendapat para ulama, tetapi juga menjelaskan sebab terjadinya perbedaan pendapat.

Hal tersebut terlihat dari pernyataannya:

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

"Sebab perbedaan mereka adalah perbedaan dalam memahami sabda Nabi ﷺ."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Rusyd melihat perbedaan fikih sebagai hasil dari proses ijtihad. Perbedaan pendapat bukan muncul karena salah satu pihak mengabaikan dalil, tetapi karena adanya perbedaan dalam memahami maksud dan cakupan dalil.

Dalam konteks *Kafā'ah*, sebagian ulama lebih menekankan aspek agama karena melihat hadis tentang agama sebagai petunjuk utama dalam memilih pasangan. Sementara sebagian lainnya memasukkan aspek sosial karena melihat bahwa unsur nasab dan harta juga disebutkan dalam hadis tentang kriteria pasangan. Pendekatan Ibnu Rusyd tersebut menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* dalam fikih merupakan hasil interaksi antara teks agama dan realitas sosial. Oleh karena itu, memahami *Kafā'ah* tidak cukup hanya dengan melihat daftar unsur yang disebutkan ulama, tetapi juga harus memahami alasan hukum dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan analisis terhadap pembahasan Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, konsep *Kafā'ah* dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri yang berfungsi menjaga kepentingan perempuan serta mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai pentingnya agama sebagai unsur *Kafā'ah*. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai unsur lainnya seperti nasab, kemerdekaan, harta, dan kesehatan. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memahami dalil serta perbedaan dalam melihat hubungan antara prinsip syariat dan kondisi sosial masyarakat.

Melalui pendekatan komparatifnya, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* bukan konsep yang bersifat tetap pada seluruh unsur. Sebagian unsur memiliki dasar agama yang kuat, sementara sebagian lainnya dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *Kafā'ah* perlu melihat tujuan hukumnya, yaitu menjaga kemaslahatan dan keharmonisan dalam kehidupan perkawinan.

2. Konsep *Kafā'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 9, cet. ke-4 (Damaskus, Suriah: Dār al-Fikr), Wahbah az-Zuhaili menjelaskan konsep *Kafā'ah* secara sistematis dengan memulai pembahasannya dari pengertian bahasa dan istilah. Wahbah tidak hanya menjelaskan makna *Kafā'ah* sebagai kesamaan antara calon suami dan istri, tetapi juga menjelaskan tujuan keberadaan *Kafā'ah* dalam hukum perkawinan Islam.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan:

الكفاءة لغة: المماثلة والمساواة، يقال: فلان كفاء لفلان أي مساو له. ومنه قوله ﷺ: "المسلمون تتكافأ دماؤهم" أي تتساوى، فيكون دم الوضيع منهم كدم الرقيق. ومنه قوله تعالى: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) أي لا مثيل له.

"*Kafā'ah* secara bahasa berarti kesamaan dan kesetaraan. Dikatakan seseorang adalah sekufu dengan orang lain apabila ia memiliki kedudukan yang sama dengannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ: 'Kaum muslimin memiliki kesetaraan darah,' yaitu memiliki kedudukan yang sama, sehingga darah orang yang rendah kedudukannya sama dengan darah orang yang tinggi kedudukannya. Demikian pula firman Allah: 'Dan

tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya,' yang berarti tidak ada yang menyerupai-Nya."¹¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut, Wahbah az-Zuhaili memahami bahwa makna dasar *Kafā'ah* adalah kesamaan atau keseimbangan antara dua hal. Makna bahasa ini kemudian menjadi dasar dalam memahami *Kafā'ah* dalam perkawinan, yaitu adanya kesesuaian antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya Wahbah menjelaskan pengertian *Kafā'ah* menurut istilah fuqaha:

وفي اصطلاح الفقهاء: المماثلة بين الزوجين دفعاً للعار في أمور مخصوصة

"Dalam istilah para fuqaha, *Kafā'ah* adalah kesepadanan antara suami dan istri untuk menghindari celaan dalam beberapa perkara tertentu."¹¹²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Wahbah menempatkan *Kafā'ah* sebagai konsep yang berkaitan dengan pertimbangan sosial dalam perkawinan. Tujuan utama *Kafā'ah* bukan untuk menentukan kemuliaan seseorang secara mutlak, tetapi untuk menjaga agar hubungan perkawinan tidak menimbulkan celaan atau tekanan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini terlihat dari penjelasan Wahbah:

ويراد منها تحقيق المساواة في أمور اجتماعية من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعير المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف

"Tujuan dari *Kafā'ah* adalah mewujudkan kesetaraan dalam beberapa perkara sosial agar tercipta stabilitas kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan antara suami dan istri, sehingga perempuan atau para

¹¹¹ Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 9, cet. ke-4 (Damaskus, Suriah: Dār al-Fikr), hlm. 6651.

¹¹² Ibid.

walinya tidak mendapatkan celaan terhadap suami berdasarkan kebiasaan masyarakat."¹¹³

Berdasarkan teks tersebut, Wahbah az-Zuhaili melihat bahwa *Kafā'ah* memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Kesepadanan diperlukan karena perkawinan tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga hubungan sosial antara dua keluarga.

Namun, Wahbah tidak memahami *Kafā'ah* sebagai ukuran nilai manusia secara mutlak. *Kafā'ah* hanya berkaitan dengan aspek tertentu yang memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. Oleh sebab itu, ukuran *Kafā'ah* dapat berbeda sesuai dengan adat dan kondisi masyarakat.

Setelah menjelaskan pengertian *Kafā'ah*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan *Kafā'ah* dalam perkawinan. Dalam pembahasan ini, Wahbah membagi pendapat fuqaha menjadi dua kelompok utama.

a. Pendapat yang Tidak Menjadikan *Kafā'ah* sebagai Syarat Perkawinan

الرأي الأول: رأى بعضهم كالثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية: أن الكفاءة ليست شرطاً أصلاً، لا شرط صحة للزواج ولا شرط لزوم

"Pendapat pertama: sebagian ulama seperti al-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Karkhi dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa *Kafā'ah* bukanlah suatu syarat sama sekali, baik sebagai syarat sah perkawinan maupun syarat kelaziman."¹¹⁴

Menurut pendapat ini, suatu perkawinan tetap sah dan berlaku meskipun seorang laki-laki tidak memiliki kesepadanan dengan

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

perempuan yang dinikahinya. *Kafā'ah* tidak menjadi faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan. Dasar utama pendapat ini adalah prinsip persamaan manusia dalam Islam. Wahbah menyebutkan beberapa dalil yang digunakan oleh kelompok ini, salah satunya:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."

Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah bahwa ukuran kemuliaan seseorang dalam Islam bukan berdasarkan keturunan, harta, pekerjaan, atau kedudukan sosial, tetapi berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Oleh karena itu, menurut pendapat ini, perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan tidak dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan. Selama tidak terdapat larangan syariat, seseorang tetap memiliki hak untuk menikah dengan pasangan yang dipilihnya.

Namun, Wahbah juga menjelaskan bantahan terhadap pendapat tersebut. Kelompok yang menerima *Kafā'ah* berpendapat bahwa ayat tersebut berbicara mengenai ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah, bukan mengenai seluruh pertimbangan sosial dalam kehidupan manusia. Wahbah menjelaskan:

ورد عليه بأن معناه أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وأنهم لا يتفاضلون إلا بالتقوى، أما فيما عداها من الاعتبارات الشخصية التي تقوم على أعراف الناس وعاداتهم، فلا شك في أن الناس يتفاوتون فيها

"Pendapat tersebut dijawab bahwa maksud ayat itu adalah manusia memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban, serta tidak ada kelebihan kecuali dengan ketakwaan. Adapun dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi yang berdasarkan adat dan kebiasaan manusia, maka tidak diragukan bahwa manusia memiliki perbedaan."

Berdasarkan penjelasan tersebut, Wahbah menunjukkan bahwa perbedaan sosial yang dijadikan pertimbangan *Kafā'ah* tidak selalu bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Perbedaan tersebut berada dalam ruang sosial, bukan sebagai ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah.

b. Pendapat Jumhur Ulama: *Kafā'ah* sebagai Syarat Kelaziman

Pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa *Kafā'ah* merupakan syarat kelaziman dalam perkawinan. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan:

الرأي الثاني: رأى جمهور الفقهاء (منهم المذاهب الأربعة): أن الكفاءة شرط في لزوم الزواج، لا شرط صحة فيه

"Pendapat kedua: mayoritas fuqaha, termasuk empat mazhab, berpendapat bahwa *Kafā'ah* merupakan syarat kelaziman dalam perkawinan, bukan syarat sahnya."

Menurut pendapat ini, apabila suatu perkawinan dilakukan tanpa adanya *Kafā'ah*, akad nikah tetap dianggap sah. Akan tetapi, wali atau pihak yang memiliki hak dalam *Kafā'ah* dapat mengajukan keberatan apabila perkawinan tersebut menimbulkan kerugian atau celaan sosial. Wahbah menjelaskan bahwa pendapat jumhur didasarkan pada beberapa dalil dari sunnah dan pertimbangan rasional (*al-ma'qūl*). Salah satu hadis yang digunakan adalah:

ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفناً

"Tiga perkara yang tidak boleh ditunda: salat apabila telah datang waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan yang tidak bersuami apabila telah mendapatkan laki-laki yang sekufu dengannya."

Sisi pendalilan hadis tersebut adalah adanya penyebutan pasangan yang sekufu sebagai salah satu pertimbangan dalam perkawinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Kafā'ah* memiliki

perhatian dalam syariat. Selain dalil hadis, jumhur juga menggunakan pertimbangan rasional bahwa kehidupan rumah tangga membutuhkan kesesuaian antara suami dan istri. Wahbah menjelaskan:

إن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما

"Sesungguhnya keteraturan kemaslahatan antara suami dan istri biasanya tidak dapat terwujud kecuali apabila terdapat kesepadanan antara keduanya."

Berdasarkan penjelasan tersebut, jumhur melihat *Kafā'ah* sebagai sarana menjaga tujuan perkawinan. Kesepadanan dianggap dapat membantu menciptakan keharmonisan, mengurangi konflik akibat perbedaan sosial, serta menjaga hubungan baik antara dua keluarga.

Setelah menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan *Kafā'ah* dalam perkawinan, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *Kafā'ah* bukan termasuk syarat sah akad nikah, melainkan berkaitan dengan keberlangsungan (*luzūm*) suatu perkawinan. Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberadaan *Kafā'ah* menurut mayoritas ulama berkaitan dengan hak untuk mempertahankan atau menolak suatu perkawinan, bukan berkaitan dengan sah atau tidaknya akad. Wahbah menjelaskan:

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة في الراجح عند الحنابلة والمعتد عند المالكية والأظهر عند الشافعية على أن الكفاءة شرط لزوم في الزواج، وليست شرطاً في صحة النكاح

"Para fuqaha dari empat mazhab sepakat menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali, pendapat yang menjadi pegangan dalam mazhab Maliki, dan pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i bahwa *Kafā'ah* merupakan syarat kelaziman dalam perkawinan, bukan syarat sahnya akad nikah."

Berdasarkan teks tersebut, Wahbah menjelaskan bahwa apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, akad

perkawinan tetap dianggap sah. Namun, wali atau pihak yang memiliki hak dalam *Kafā'ah* dapat mengajukan keberatan karena adanya kemungkinan munculnya kerugian sosial atau celaan terhadap keluarga. Wahbah memberikan penjelasan:

فإذا تزوجت المرأة غير كفاء، كان العقد صحيحاً، وكان لأوليائها حق الاعتراض عليه
وطلب فسخه، دفعاً لضرر العار عن أنفسهم

"Apabila seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka akad tersebut tetap sah, dan para walinya memiliki hak untuk menolak serta meminta pembatalan perkawinan tersebut untuk menghindari kerugian berupa celaan terhadap diri mereka."

Dari penjelasan Wahbah tersebut terlihat bahwa konsep *Kafā'ah* dalam pandangan mayoritas ulama memiliki karakter sebagai **hak perlindungan**, bukan sebagai pembatas mutlak dalam perkawinan. Akad tetap sah karena unsur utama dalam sahnya perkawinan tetap terpenuhi, sedangkan *Kafā'ah* berfungsi menjaga kemaslahatan pihak perempuan dan keluarganya. Dengan demikian, perbedaan antara syarat sah dan syarat kelaziman menjadi penting. Apabila *Kafā'ah* dianggap sebagai syarat sah, maka perkawinan dengan pasangan yang tidak sekufu akan dianggap tidak sah sejak awal. Namun, menurut jumhur, hal tersebut tidak terjadi karena ketidaksekufuan hanya memberikan hak untuk melakukan keberatan, bukan membatalkan keberadaan akad sejak awal.

Setelah menjelaskan jenis syarat *Kafā'ah*, Wahbah az-Zuhaili membahas pihak yang memiliki hak dalam persoalan *Kafā'ah*. Menurutny, para ulama sepakat bahwa hak *Kafā'ah* dimiliki oleh perempuan dan wali. Wahbah menjelaskan:

اتفق الفقهاء على أن الكفاءة حق لكل من المرأة وأوليائها

"Para fuqaha sepakat bahwa *Kafā'ah* merupakan hak bagi perempuan dan para walinya."

Berdasarkan teks tersebut, Wahbah menunjukkan bahwa *Kafā'ah* bukan hanya berkaitan dengan kepentingan keluarga atau wali, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepentingan perempuan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga.

Kemudian Wahbah menjelaskan konsekuensi dari hak tersebut:

فإذا تزوجت المرأة بغير كفء، كان لأوليائها حق طلب الفسخ، وإذا زوجها الولي بغير كفء، كان لها أيضاً الفسخ.

"Apabila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka para walinya memiliki hak untuk meminta pembatalan. Apabila wali menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka perempuan tersebut juga memiliki hak untuk melakukan pembatalan."

Berdasarkan penjelasan Wahbah, hak *Kafā'ah* memiliki sifat timbal balik. Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan pertimbangannya, sedangkan wali memiliki hak karena mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap kehormatan keluarga. Namun, hak tersebut tidak berarti bahwa wali memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan pasangan tanpa mempertimbangkan kehendak perempuan. *Kafā'ah* justru menunjukkan adanya keseimbangan antara hak perempuan dan tanggung jawab wali.

Hal ini berkaitan dengan tujuan utama *Kafā'ah*, yaitu menjaga kemaslahatan perkawinan. Ketika seorang perempuan menerima pasangan yang tidak sekufu, maka hak wali dapat gugur karena unsur kerelaan telah ada. Sebaliknya, apabila perempuan tidak menerima kondisi tersebut, maka ia memiliki ruang untuk mempertahankan haknya.

Dalam pembahasan berikutnya, Wahbah menjelaskan mengenai pihak yang menjadi objek pertimbangan *Kafā'ah*. Mayoritas ulama

berpendapat bahwa *Kafā'ah* lebih diperhitungkan dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Wahbah menjelaskan:

يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة تطلب للنساء لا للرجال، بمعنى أن الكفاءة تعد في جانب الرجال للنساء

"Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *Kafā'ah* diperhitungkan bagi perempuan, bukan bagi laki-laki, dalam arti bahwa kesepadanan diperhitungkan dari pihak laki-laki terhadap perempuan."

Berdasarkan teks tersebut, Wahbah menjelaskan bahwa ukuran *Kafā'ah* pada dasarnya ditujukan kepada calon suami. Seorang laki-laki harus memiliki kesepadanan tertentu dengan perempuan yang dinikahinya. Alasan yang dikemukakan Wahbah adalah karena ketidaksekuwaan biasanya memberikan dampak lebih besar terhadap perempuan dan keluarganya dibandingkan laki-laki. Wahbah menjelaskan:

لأن الرجل لا يتأثر بعدم الكفاءة عادة، أما المرأة وأقاربها فيعيرون بزواج أقل منها منزلة

"Karena laki-laki biasanya tidak terpengaruh oleh ketidaksekuwaan, sedangkan perempuan dan keluarganya dapat mendapatkan celaan apabila memiliki suami yang lebih rendah kedudukannya."

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa konsep *Kafā'ah* dalam fikih klasik sangat berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pada masa tersebut. Pertimbangan utama bukan hanya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga hubungan sosial antara dua keluarga. Namun, Wahbah juga menjelaskan bahwa ukuran *Kafā'ah* tidak bersifat mutlak. *Kafā'ah* dipengaruhi oleh adat dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, unsur-unsur sosial dalam *Kafā'ah* dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam pembahasan unsur *Kafā'ah*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah dan jenis sifat yang termasuk dalam *Kafā'ah*. Wahbah menjelaskan:

اختلف الفقهاء في خصال الكفاءة، فهي عند المالكية اثنان: وهما الدين والحال

"Para fuqaha berbeda pendapat mengenai unsur-unsur *Kafā'ah*. Menurut Malikiyah, unsur *Kafā'ah* ada dua, yaitu agama dan keadaan."

Kemudian Wahbah menjelaskan:

وعند الحنفية ستة: هي الدين والإسلام والحرية والنسب والمال والحرفة

"Menurut Hanafiyah terdapat enam unsur, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan pekerjaan."

Selanjutnya:

وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحرفة

"Menurut Syafi'iyah terdapat lima unsur, yaitu agama atau kehormatan diri, kemerdekaan, nasab, bebas dari cacat yang memberikan hak memilih, dan pekerjaan."

Dan:

وعند الحنابلة خمسة أيضاً: هي الدين، والحرية، والنسب، واليسار (المال)، والصناعة أي الحرفة

"Menurut Hanabilah juga terdapat lima unsur, yaitu agama, kemerdekaan, nasab, kemampuan ekonomi, dan pekerjaan."

Berdasarkan pemaparan Wahbah az-Zuhaili tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan cakupan unsur *Kafā'ah* antar mazhab.

Mazhab Maliki memiliki konsep yang lebih sederhana dengan membatasi *Kafā'ah* pada agama dan kondisi seseorang. Sementara

mayoritas mazhab lain memperluasnya dengan memasukkan unsur sosial seperti nasab, kemerdekaan, harta, dan pekerjaan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi agama yang bersifat normatif dan disepakati oleh seluruh mazhab. Kedua, dimensi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat sehingga terdapat perbedaan pendapat ulama. Berdasarkan analisis terhadap pembahasan Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, konsep *Kafā'ah* dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang bertujuan menjaga stabilitas kehidupan perkawinan.

Wahbah menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *Kafā'ah*. Sebagian ulama tidak menjadikannya sebagai syarat, sedangkan mayoritas ulama menjadikannya sebagai syarat kelaziman, bukan syarat sah perkawinan. Dalam menentukan unsur *Kafā'ah*, seluruh mazhab sepakat bahwa agama merupakan unsur utama. Adapun unsur lainnya seperti nasab, kemerdekaan, harta, pekerjaan, dan kesehatan menjadi objek perbedaan pendapat karena dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Melalui pembahasannya, Wahbah menunjukkan bahwa *Kafā'ah* memiliki dua sisi. Pertama, sisi normatif yang berkaitan dengan nilai agama dan akhlak. Kedua, sisi sosial yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, konsep *Kafā'ah* menurut Wahbah az-Zuhaili tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap kesetaraan manusia, tetapi sebagai mekanisme hukum untuk menjaga kemaslahatan perkawinan. Ukuran *Kafā'ah* harus dipahami berdasarkan tujuan syariat dan kondisi masyarakat yang berlaku.

3. Perbandingan Konsep *Kafā'ah* Menurut Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*

Pembahasan mengenai konsep *Kafā'ah* dalam *Bidāyat al-Mujtahid* wa *Nihāyat al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah az-Zuhaili menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan dalam memahami kedudukan dan unsur-unsur *Kafā'ah* dalam perkawinan. Kedua ulama tersebut sama-sama melihat bahwa *Kafā'ah* merupakan salah satu pertimbangan penting dalam perkawinan, tetapi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan ruang lingkup dan penerapannya.

Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid* membahas *Kafā'ah* dengan pendekatan fikih perbandingan (*fiqh muqāran*). Ia lebih menekankan pada penjelasan sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama mengenai ukuran *Kafā'ah*. Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* menyusun pembahasan *Kafā'ah* secara sistematis dengan menguraikan pengertian, kedudukan hukum, pihak yang memiliki hak, serta unsur-unsur *Kafā'ah* menurut masing-masing mazhab. Berdasarkan uraian kedua tokoh tersebut, dapat dipahami bahwa konsep *Kafā'ah* dalam fikih Islam memiliki dua dimensi utama.

Pertama, dimensi normatif, yaitu aspek agama. Aspek ini mendapatkan kesepakatan hampir seluruh ulama karena berkaitan dengan tujuan utama perkawinan dalam Islam.

Kedua, dimensi sosial, yaitu aspek nasab, harta, pekerjaan, dan status sosial. Aspek ini mengalami perbedaan pendapat karena sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.

Ibnu Rusyd lebih menampilkan bahwa perbedaan ulama mengenai *Kafā'ah* berasal dari perbedaan memahami dalil. Sementara Wahbah az-Zuhaili memperlihatkan bahwa unsur sosial dalam *Kafā'ah* memiliki

hubungan erat dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut menunjukkan bahwa *Kafā'ah* bukan konsep yang bersifat kaku. Unsur agama memiliki sifat tetap, sedangkan unsur sosial dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat.

B. Analisis Relevansi Konsep *Kafā'ah* Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Ushul Fikih

Pendekatan ushul fikih digunakan untuk memahami dasar-dasar argumentasi hukum yang melandasi suatu ketentuan fikih. Melalui pendekatan ini, konsep *Kafā'ah* tidak hanya dipahami sebagai produk pemikiran para ulama, tetapi juga sebagai hasil proses *istinbāt* hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, maupun pertimbangan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan ushul fikih dapat digunakan untuk menilai relevansi pemikiran Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terhadap hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dalam pembahasan *Kafā'ah*, Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa perbedaan pandangan ulama muncul karena perbedaan dalam memahami dalil-dalil syariat yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagian ulama mendasarkan konsep *Kafā'ah* pada pertimbangan sosial yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan sebagian lainnya lebih menitikberatkan pada prinsip persamaan manusia dalam Islam.¹¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan *Kafā'ah* berada dalam wilayah *ijtihad* yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dari perspektif ushul fikih, keberagaman pendapat tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat nash yang secara tegas dan rinci menetapkan unsur-unsur *Kafā'ah* dalam perkawinan. Dalil yang sering

¹¹⁵ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 43–49.

dijadikan dasar pembahasan *Kafā'ah* adalah hadis Nabi Muhammad SAW: “*Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia.*”¹¹⁶

Hadis tersebut menempatkan agama dan akhlak sebagai pertimbangan utama dalam memilih pasangan. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah unsur-unsur lain seperti nasab, profesi, dan status sosial juga dapat dijadikan bagian dari *Kafā'ah*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* lebih banyak berkembang melalui proses ijtihad daripada ketentuan yang bersifat qat'ī.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan ushul fikih, pemikiran Ibnu Rusyd memperlihatkan bahwa konsep *Kafā'ah* merupakan hasil interpretasi para ulama terhadap tujuan perkawinan dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, unsur-unsur *Kafā'ah* yang ditemukan dalam literatur klasik tidak dapat dipahami sebagai ketentuan yang bersifat mutlak dan berlaku sepanjang masa. Sebaliknya, unsur-unsur tersebut harus dipahami dalam konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya pendapat para ulama.

Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak menjadikan nasab, status sosial, profesi, maupun tingkat ekonomi sebagai syarat sah perkawinan. Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia lebih menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah serta kemampuan para pihak untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hukum positif Indonesia secara tidak langsung menunjukkan bahwa unsur-unsur sosial dalam konsep *Kafā'ah* bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

¹¹⁶ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Kitāb al-Nikāḥ, Bāb Mā Jā'a Idzā Jā'akum Man Tarḍauna Dīnahu wa Khuluqahu, no. 1085 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), 3:386.

Sementara itu, pemikiran Wahbah az-Zuhaili menunjukkan relevansi yang lebih kuat dengan perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Wahbah menegaskan bahwa agama dan akhlak merupakan unsur terpenting dalam *Kafā'ah*, sedangkan unsur-unsur lainnya bersifat pelengkap dan tidak menentukan sahnya perkawinan. Pandangan tersebut sejalan dengan semangat hukum perkawinan Indonesia yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari sudut pandang ushul fikih, kesesuaian tersebut menunjukkan adanya orientasi yang sama terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan menjaga keharmonisan keluarga. Hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi konsep *Kafā'ah* dalam bentuk yang rigid sebagaimana ditemukan dalam sebagian literatur klasik, tetapi lebih menekankan substansi yang ingin dicapai oleh konsep tersebut. Dengan kata lain, yang dipertahankan bukanlah bentuk sosial *Kafā'ah*, melainkan tujuan kemaslahatan yang melandasinya.

Menurut peneliti, pendekatan ushul fikih menunjukkan bahwa relevansi konsep *Kafā'ah* terhadap hukum perkawinan Indonesia terletak pada nilai-nilai yang dikandungnya, bukan pada seluruh unsur yang pernah dirumuskan oleh para ulama klasik. Oleh karena itu, aspek agama, akhlak, tanggung jawab, dan kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga masih memiliki relevansi yang kuat dalam konteks hukum perkawinan Indonesia saat ini. Sebaliknya, unsur-unsur yang didasarkan pada stratifikasi sosial seperti nasab dan status sosial tidak lagi memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Dengan demikian, melalui pendekatan ushul fikih dapat dipahami bahwa hukum perkawinan Indonesia lebih dekat dengan pendekatan substansial terhadap *Kafā'ah* sebagaimana dikembangkan oleh Wahbah az-Zuhaili dibandingkan dengan pendekatan sosial yang ditemukan dalam

sebagian pandangan fikih klasik. Meskipun demikian, pemikiran Ibnu Rusyd tetap memiliki relevansi penting karena menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* merupakan wilayah ijtihadiyah yang memungkinkan terjadinya perkembangan hukum sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.

1. Analisis Relevansi Konsep *Kafā'ah* Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Kajian Sosiologis Hukum

Kajian sosiologis hukum memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang selalu berinteraksi dengan kondisi masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai instrumen yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian sosiologis hukum dapat digunakan untuk menilai sejauh mana konsep *Kafā'ah* menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili masih relevan dengan realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam masyarakat Islam klasik yang menjadi latar pemikiran Ibnu Rusyd, struktur sosial memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. Faktor keturunan, kedudukan keluarga, profesi, dan status sosial sering kali menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pasangan hidup. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian ulama memasukkan unsur-unsur sosial ke dalam konsep *Kafā'ah* sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari konflik yang dapat timbul akibat perbedaan status sosial. Dengan demikian, konsep *Kafā'ah* pada masa klasik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan hubungan antar keluarga dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, sebagian unsur *Kafā'ah* yang berkembang dalam fikih klasik mengalami

perubahan relevansi. Masyarakat Indonesia modern ditandai dengan meningkatnya mobilitas sosial, perkembangan pendidikan, serta semakin terbukanya interaksi antar kelompok sosial. Perkawinan tidak lagi didominasi oleh pertimbangan keturunan atau status sosial sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat tradisional. Sebaliknya, faktor seperti pendidikan, kesamaan visi kehidupan, kematangan emosional, dan kemampuan membangun komunikasi sering kali menjadi pertimbangan yang lebih dominan dalam menentukan pasangan hidup.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dibandingkan dengan masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya sebagian konsep *Kafā'ah* klasik. Oleh karena itu, penerapan unsur-unsur *Kafā'ah* yang didasarkan pada stratifikasi sosial tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam banyak kasus, keberhasilan rumah tangga tidak lagi ditentukan oleh kesamaan nasab atau status sosial, melainkan oleh kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, pemikiran Wahbah az-Zuhaili memiliki relevansi yang cukup kuat terhadap realitas sosial Indonesia. Wahbah menempatkan agama dan akhlak sebagai unsur utama *Kafā'ah* karena kedua aspek tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan rumah tangga. Menurutnya, tujuan utama *Kafā'ah* adalah menciptakan keharmonisan keluarga dan mencegah terjadinya konflik yang dapat mengganggu keberlangsungan perkawinan. Pendekatan ini lebih mudah diterapkan dalam masyarakat modern yang cenderung menilai seseorang berdasarkan kualitas pribadi dan kompetensinya daripada latar belakang keturunannya.

Relevansi pemikiran Wahbah juga dapat dilihat dari tujuan hukum perkawinan Indonesia yang menekankan pembentukan keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal. Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia,

konflik rumah tangga lebih sering dipengaruhi oleh persoalan ekonomi, komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab, maupun rendahnya kualitas pemahaman agama dibandingkan oleh perbedaan nasab atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penekanan Wahbah terhadap agama dan akhlak sebagai inti *Kafā'ah* memiliki kesesuaian yang lebih besar dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Meskipun demikian, bukan berarti seluruh unsur *Kafā'ah* klasik kehilangan relevansinya. Dari perspektif sosiologis, beberapa unsur seperti latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Namun, unsur-unsur tersebut tidak lagi dipahami sebagai penentu tinggi rendahnya martabat seseorang, melainkan sebagai faktor pendukung yang dapat membantu terciptanya keserasian dalam perkawinan. Oleh karena itu, relevansinya bersifat fungsional, bukan hierarkis sebagaimana yang ditemukan dalam sebagian struktur sosial masyarakat klasik.

Menurut peneliti, kajian sosiologis hukum menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* harus dipahami secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila konsep tersebut diterapkan secara kaku berdasarkan struktur sosial masa lalu, maka terdapat risiko terjadinya diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia modern. Sebaliknya, apabila *Kafā'ah* dipahami sebagai upaya mencari kesesuaian nilai, karakter, tanggung jawab, dan komitmen keagamaan, maka konsep tersebut tetap memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Dengan demikian, kajian sosiologis hukum memperlihatkan bahwa relevansi konsep *Kafā'ah* terhadap hukum perkawinan di Indonesia tidak terletak pada mempertahankan seluruh unsur yang berkembang dalam fikih klasik, melainkan pada kemampuannya untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam hal ini,

pendekatan yang dikembangkan oleh Wahbah az-Zuhaili tampak lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia kontemporer, meskipun pemikiran Ibnu Rusyd tetap memiliki nilai penting sebagai representasi perkembangan konsep *Kafā'ah* dalam khazanah hukum Islam klasik.

2. Analisis Relevansi Konsep *Kafā'ah* Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Konsep Komparatif

Konsep komparatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan relevansi suatu pemikiran hukum terhadap konteks tertentu. Dalam penelitian ini, konsep komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran Ibnu Rusyd dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* dan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui sejauh mana konsep *Kafā'ah* yang dikemukakan kedua tokoh masih memiliki relevansi dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Dalam pemikiran Ibnu Rusyd, konsep *Kafā'ah* dipaparkan sebagai salah satu persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai unsur-unsur yang dapat dijadikan ukuran kesepadanan dalam perkawinan, seperti agama, nasab, kemerdekaan, profesi, dan harta. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* dalam fikih klasik memiliki dimensi sosial yang cukup kuat karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pada masa itu.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili tetap mengakui keberadaan berbagai pendapat ulama mengenai *Kafā'ah*, tetapi lebih menekankan agama dan akhlak sebagai unsur yang paling penting dalam menentukan kesepadanan pasangan. Menurutnya, unsur-unsur seperti nasab dan status

sosial tidak dapat dijadikan ukuran utama karena tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, pemikiran Wahbah menunjukkan kecenderungan untuk menyederhanakan konsep *Kafā'ah* dan mengarahkannya pada nilai-nilai yang lebih universal.

Apabila kedua pemikiran tersebut dibandingkan dengan hukum perkawinan di Indonesia, ditemukan bahwa hukum positif Indonesia tidak secara eksplisit mengatur *Kafā'ah* sebagai syarat sah perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya mengatur syarat dan rukun perkawinan tanpa mencantumkan ketentuan mengenai kesepadanan nasab, status sosial, maupun profesi.¹¹⁷ Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan adanya kesetaraan keturunan atau kedudukan sosial sebagai syarat berlangsungnya perkawinan.¹¹⁸

Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan antara sebagian konsep *Kafā'ah* dalam fikih klasik dengan hukum perkawinan Indonesia. Jika sebagian ulama klasik masih mempertimbangkan unsur nasab dan status sosial sebagai bagian dari *Kafā'ah*, hukum perkawinan Indonesia tidak menjadikan faktor-faktor tersebut sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian hukum terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang lebih plural dan menjunjung prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.

Meskipun demikian, terdapat pula persamaan yang cukup mendasar antara konsep *Kafā'ah* dan hukum perkawinan Indonesia. Baik konsep *Kafā'ah* maupun hukum perkawinan nasional sama-sama bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan. Tujuan

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 dan Pasal 7.

¹¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Hukum Perkawinan.

tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹⁹ Tujuan tersebut memiliki kesesuaian dengan gagasan para ulama mengenai *Kafā'ah* sebagai sarana menjaga keharmonisan rumah tangga.

Apabila dibandingkan secara lebih mendalam, pemikiran Wahbah az-Zuhaili tampak memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi terhadap hukum perkawinan Indonesia dibandingkan dengan sebagian pandangan fikih klasik yang dipaparkan oleh Ibnu Rusyd. Hal ini karena hukum perkawinan Indonesia lebih menekankan aspek moral, tanggung jawab, dan kemampuan membangun keluarga daripada kesepadanan berdasarkan status sosial atau keturunan. Penekanan Wahbah terhadap agama dan akhlak sebagai inti *Kafā'ah* sejalan dengan semangat hukum nasional yang mengedepankan pembentukan keluarga yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Namun demikian, pemikiran Ibnu Rusyd tetap memiliki kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pemaparannya mengenai berbagai pendapat ulama, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa konsep *Kafā'ah* merupakan wilayah ijtihadiyah yang terbuka terhadap perbedaan penafsiran. Pemikiran tersebut memberikan dasar teoritis bahwa hukum keluarga Islam dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat selama tetap berpegang pada tujuan utama syariat.

Menurut peneliti, hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi konsep *Kafā'ah* secara formal sebagaimana ditemukan dalam literatur fikih klasik, tetapi mengakomodasi substansi yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur yang berkaitan dengan agama, tanggung jawab, dan kematangan pasangan tetap memiliki relevansi dalam pembentukan keluarga yang harmonis,

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

sedangkan unsur-unsur yang didasarkan pada stratifikasi sosial tidak lagi menjadi pertimbangan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, relevansi konsep *Kafā'ah* terhadap hukum perkawinan Indonesia lebih terletak pada nilai kemaslahatan yang dikandungnya daripada pada bentuk normatifnya sebagaimana dirumuskan oleh sebagian ulama klasik.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Wahbah az-Zuhaili memiliki kesesuaian yang lebih besar dengan perkembangan hukum perkawinan Indonesia kontemporer. Namun, pemikiran Ibnu Rusyd tetap relevan sebagai sumber pemahaman historis dan metodologis mengenai perkembangan konsep *Kafā'ah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, kedua pemikiran tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam memahami posisi *Kafā'ah* dalam hukum keluarga Islam modern.

3. Analisis Peneliti terhadap Relevansi Konsep *Kafā'ah* Menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui pendekatan ushul fikih, kajian sosiologis hukum, dan konsep komparatif, peneliti menemukan bahwa konsep *Kafā'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili memiliki relevansi yang berbeda terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama terletak pada unsur-unsur yang dijadikan ukuran kesepadanan dalam perkawinan serta tingkat kesesuaiannya dengan perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia kontemporer.

Dari perspektif ushul fikih, konsep *Kafā'ah* merupakan persoalan yang berada dalam wilayah ijtihadiyah sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan di kalangan ulama. Tidak terdapat nash yang secara eksplisit dan rinci menetapkan unsur-unsur *Kafā'ah* sebagai syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, berbagai pendapat yang

berkembang dalam literatur fikih pada dasarnya merupakan hasil interpretasi para ulama terhadap tujuan perkawinan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Rusyd memberikan gambaran mengenai keragaman pandangan ulama klasik, sedangkan Wahbah az-Zuhaili menunjukkan upaya reinterpretasi terhadap konsep *Kafā'ah* agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Menurut peneliti, salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak mengadopsi konsep *Kafā'ah* secara formal sebagai syarat hukum yang mengikat. Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan kesamaan nasab, status sosial, profesi, maupun tingkat ekonomi sebagai syarat sah perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan Indonesia lebih menekankan pemenuhan rukun dan syarat nikah serta tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dibandingkan penerapan unsur-unsur *Kafā'ah* secara normatif.

Apabila dianalisis dari sudut pandang sosiologis hukum, perkembangan masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola hubungan sosial yang cukup signifikan. Mobilitas sosial yang semakin terbuka menyebabkan seseorang tidak lagi dinilai berdasarkan keturunan atau status keluarganya semata. Pendidikan, kompetensi, kemampuan ekonomi, dan kualitas kepribadian menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan posisi sosial seseorang. Perubahan tersebut menyebabkan sebagian unsur *Kafā'ah* yang berkembang dalam fikih klasik mengalami penurunan relevansi dalam kehidupan masyarakat modern.

Dalam konteks tersebut, peneliti berpendapat bahwa pandangan Wahbah az-Zuhaili memiliki tingkat relevansi yang lebih tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Penekanannya terhadap agama dan akhlak sebagai inti *Kafā'ah* sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern yang lebih mengutamakan kualitas pribadi

dibandingkan status keturunan. Selain itu, pendekatan Wahbah juga lebih dekat dengan prinsip persamaan derajat manusia yang menjadi salah satu nilai penting dalam sistem hukum nasional maupun ajaran Islam.

Namun demikian, peneliti tidak berpendapat bahwa pemikiran Ibnu Rusyd kehilangan relevansinya secara keseluruhan. Sebaliknya, pemikiran Ibnu Rusyd tetap memiliki nilai penting sebagai landasan historis dan metodologis dalam memahami perkembangan konsep *Kafā'ah* dalam hukum Islam. Melalui pemaparannya mengenai berbagai pendapat mazhab, Ibnu Rusyd menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki tradisi intelektual yang kaya dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Pemikiran tersebut menjadi bukti bahwa konsep *Kafā'ah* sejak awal bukanlah konsep yang bersifat tunggal dan absolut.

Hasil analisis komparatif juga menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara tujuan *Kafā'ah* dan tujuan hukum perkawinan Indonesia. Dalam fikih Islam, *Kafā'ah* bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah munculnya konflik dalam kehidupan perkawinan. Sementara itu, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua konsep tersebut memiliki orientasi yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang stabil dan sejahtera.

Menurut peneliti, relevansi konsep *Kafā'ah* terhadap hukum perkawinan Indonesia tidak terletak pada penerapan unsur-unsurnya secara literal sebagaimana ditemukan dalam sebagian literatur fikih klasik. Relevansi tersebut justru terletak pada nilai-nilai yang mendasarinya, seperti tanggung jawab, kesiapan berkeluarga, kualitas keagamaan, akhlak yang baik, dan kemampuan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Nilai-nilai tersebut masih sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini dan tetap sejalan dengan tujuan hukum perkawinan nasional.

Lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa konsep *Kafā'ah* perlu dipahami secara kontekstual sebagai instrumen untuk mencapai kemaslahatan, bukan sebagai alat untuk membatasi pilihan pasangan berdasarkan status sosial tertentu. Pemahaman yang terlalu menekankan aspek keturunan atau kedudukan sosial berpotensi menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung oleh hukum Indonesia maupun ajaran Islam. Sebaliknya, pemahaman yang menempatkan agama, akhlak, dan tanggung jawab sebagai inti *Kafā'ah* akan lebih mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa konsep *Kafā'ah* menurut Ibnu Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili tetap memiliki relevansi terhadap hukum perkawinan di Indonesia, namun dalam tingkat dan bentuk yang berbeda. Pemikiran Ibnu Rusyd relevan sebagai sumber pemahaman historis dan metodologis mengenai perkembangan konsep *Kafā'ah* dalam hukum Islam, sedangkan pemikiran Wahbah az-Zuhaili lebih relevan secara substantif terhadap sistem hukum perkawinan Indonesia karena menempatkan agama dan akhlak sebagai ukuran utama kesepadanan. Dengan demikian, konsep *Kafā'ah* yang paling sesuai untuk dikontekstualisasikan dalam hukum perkawinan Indonesia adalah konsep yang menekankan kemaslahatan keluarga, kualitas kepribadian, dan nilai-nilai keagamaan tanpa menjadikan stratifikasi sosial sebagai dasar pembatasan dalam perkawinan.